

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dalam waktu yang sangat singkat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan akuntansi sektor publik mulai terlihat dengan adanya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan paham dimana kekuasaan pemerintah diberikan dari pusat ke daerah atau disebut otonomi daerah. Akuntansi sektor publik memiliki arti yang bermacam-macam karena ranah publik yang cukup luas, seperti lembaga pemerintahan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik dan sebagainya. Karena luasnya ranah sektor publik maka para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai akuntansi sektor publik.

Menurut Bastian (2017) akuntansi sektor publik adalah keilmuan dengan basis analisa dan teknik dalam penggunaan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Kemudian menurut (Mardiasmo, 2018) dari sudut pandang ekonomi, akuntansi sektor publik diartikan sebagai sistematika yang prosesnya berhubungan dengan aktivitas keuangan untuk keperluan penyediaan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Sehingga disimpulkan pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa pelayanan publik menggunakan teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat untuk menghasilkan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya.

2.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2017) organisasi sektor publik cukup beragam untuk dikenal antara lain adalah organisasi pemerintahan pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi lembaga swadaya masyarakat, organisasi yayasan, organisasi pendidikan (sekolah), unit kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), serta organisasi tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, dan pura).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintahan), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik, dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

2.2. Badan Usaha Milik Desa

2.2.1. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering dikatakan BUMDes merupakan instansi usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan diatur bersama

masyarakat sekitar. BUMDes terlahir dari usaha kemandirian desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa dari segi ekonomi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) BUMDes adalah badan usaha yang penyertaan modal, kepemilikan, dan pelaksanaan atas milik desa melalui permodalan langsung yang terpisahkan dari potensi lokal diperuntukkan sebagai pengelolaan aset, pelayanan jasa, usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

Pendirian BUMDes harus berdasarkan keputusan seluruh masyarakat yang didiskusikan melalui forum tertinggi musyawarah desa yang nantinya dapat menghasilkan kebijakan nama, pengurus Lembaga dan jenis usaha yang nantinya akan dijalankan dari BUMDes setempat. Tata Kelola BUMDes ini didasarkan produktivitas ekonomi desa yang terwujud melalui transparansi, partisipatif, emansipasif, kooperatif dan akuntabel serta *sustainable*. Hal tersebut mendorong pendiriannya untuk dapat terlaksana secara efektif, profesional dan mandiri agar mencapai tujuan BUMDes itu sendiri. Oleh sebab itu, BUMDes akan mampu memberikan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan standar. Adapun dalam pelaksanaannya BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Pemerataan tingkat perekonomian di desa Meningkatkan pendapatan desa.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Memaksimalkan perekonomian desa.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa Memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Memaksimalkan atas potensi sumber daya yang tersedia di desa setempat.

2.2.2. Jenis Usaha BUMDes

Menurut Suleman, et all (2020) BUMDes memiliki beberapa jenis usaha yang dapat diadaptasi dalam operasionalnya sebagai berikut:

1. Usaha Sosial (*Social Business*) jenis usaha ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pengharapan keuntungan. Meskipun jenis usaha ini dijalankan secara sosial tetapi perolehan keuntungannya tidak secara maksimal. Adapun pada realitanya jenis usaha ini berkaitan dengan potensi lokal desa seperti penjualan pupuk kompos.
2. Usaha Sewa (*Renting*) jenis usaha ini menggunakan sistem sewa yang ditujukan untuk penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mempermudah kehidupan sosial yang ada di lingkungan desa. Usaha ini biasanya seperti penyewaan dekorasi acara atau *sound system*.
3. Usaha Dagang. jenis usaha ini dijalankan dengan melakukan penjualan barang-barang yang sekiranya tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat sehingga perlu adanya suplai yang besar. Sehingga masyarakat jauh lebih mudah memperoleh barang yang dibutuhkan ataupun dapat dengan mudah memasarkan produknya dengan bantuan pemasaran

yang lebih luas dari cakupan luar desa, misalnya pendirian pabrik coklat dari buah coklat lokal setempat, mendirikan pabrik produksi bahan-bahan pangan dan lainnya.

4. Usaha Perantara (*Brokering*). Pada jenis usaha ini BUMDes bertindak untuk menjembatani usaha yang dimiliki masyarakat setempat dengan pemasaran dan menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen ke luar daerah dengan pangsa pasar yang besar. Produk-produk tersebut dapat berasal dari usaha pertanian, peternakan, kerajinan dan lain-lain.
5. Usaha Bersama (*Holding*). Jenis usaha ini BUMDes berperan dalam memimpin usaha yang dijalankan Bersama masyarakat dengan unit-unit kecil. Sebagai contoh pengembangan desa wisata kesenian atau wisata alam yang berpotensi menarik minat pengunjung.
6. Kontraktor (*Contracting*). Jenis usaha ini dapat berupa kemitraan atau kerjasama dalam bidang pembangunan fasilitas yang ada di desa ataupun sebagai penyedia bahan konstruksi. Terlebih lagi usaha ini didukung dengan adanya Kebijakan Pemerintah Tahun 2018 tentang pemerintah desa yang tidak membenarkan untuk melakukan pekerjaan dengan kontraktor di luar lingkungan desa setempat.
7. Keuangan (*Banking*). BUMDes dapat menjadi lembaga keuangan yang mendorong usaha potensial masyarakat dengan perolehan bunga rendah dari alokasi modal usaha. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kegagalan usaha masyarakat dari keterlilitan utang.

Berdasarkan jenis-jenis usaha BUMDes menjadi hal penting apabila dalam pelaksanaannya tidak memonopoli kegiatan ataupun menghambat usaha potensial yang ada di desa. Namun dengan adanya BUMDes dapat membantu mengedepankan kesejahteraan usaha dan terus mendorong kreativitas masyarakat.

2.3. Pengelolaan Keuangan BUMDes

2.3.1. Definisi Pengelolaan Keuangan BUMDes

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 dijelaskan keuangan desa adalah seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban dengan penilaian uang serta segala sesuatu berupa barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Keuangan desa yang selanjutnya dinyatakan sebagai *public goods* ini merupakan kebutuhan yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang ada di desa (Herlianto, 2017). Komponen yang mendasari pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari asas-asas transparansi, partisipatif, emansipatif, kooperatif dan akuntabel serta *sustainable*. Dalam pelaksanaan BUMDes menggunakan tahapan pengelolaan keuangan tingkat desa, tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pemegang kekuasaan utama pengelolaan keuangan BUMDes adalah pengurus unit usaha beserta dengan masyarakat desa setempat. Tetapi dalam operasionalnya terdiri dari penasehat, pengawas dan pelaksana operasional BUMDes. Strukturisasi inilah yang mampu membentuk siklus pengelolaan keuangan yang baik secara efektif dan ekonomis. Dari segi pandang efektif

dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan harus dapat mencapai tujuan ataupun sasaran dengan perbandingan antara pemasukan dan pembiayaan yang dihasilkan. Kemudian secara ekonomis bahwa pengelolaan keuangan dapat menimbulkan perbandingan terbaik dari nilai pendapatan secara adil dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian pandangan tersebut suatu desa patut melaksanakan tingkat kinerja pengelolaan keuangan yang stabil sesuai dengan tatanan prinsip di berlakukan.

Sehingga suatu BUMDes dengan dukungan kinerja tersebut akan berhasil menerapkan pengelolaan keuangan BUMDes secara lebih transparan, akuntabel, dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan aturan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik untuk BUMdes melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien tentunya mendorong terwujudnya pertanggungjawaban BUMDes yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3.2. Indikator Pengelolaan Keuangan BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, beberapa tahapan pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan : Kegiatan ini merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes dalam menyusun anggaran biaya/keuangan. Penyusunan anggaran ini menyangkut sumber dana, estimasi laba rugi, *break event point*, dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang

juga melampirkan setidaknya analisis kelayakan investasi. Dalam perencanaan perlu adanya penggambaran atas latar belakang secara maksimal dan mampu menghasilkan skala prioritas atas alokasi serta distribusi sumber daya yang direncanakan. Pada tahap ini harus mampu menerapkan prinsip berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyusunan anggaran merupakan perencanaan total pendapatan diukur secara rasional dan pembelanjaan dari harga batas tertinggi.

2. Pelaksanaan : Tahap ini dilaksanakan atas perencanaan anggaran yang telah dibentuk untuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan kas wajib dikelola secara efektif serta ekonomis. Adapun pelaksanaan perlu menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes setelah disetujui oleh kepala desa sesuai peraturan operasional.
3. Penatausahaan : Kegiatan penatausahaan menitikberatkan tugas yang dikelola bendahara atas penatausahaan kas masuk dan kas keluar berupa buku kas umum, laporan neraca dan laporan laba rugi. Penatausahaan kas masuk memuat pencatatan bukti kas masuk/pendapatan yang selanjutnya di rekap data oleh bendahara untuk disetorkan ke bank. Sedangkan penatausahaan kas keluar memuat, kebijakan kas kecil oleh kepala BUMDes yang dapat digunakan untuk pembelanjaan dan apabila telah habis dapat diajukan untuk pengisian kembali ke bendahara BUMDes.

4. Pelaporan : Kegiatan pelaporan dilaksanakan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan kegiatan BUMDes selama periode berjalan dengan menghasilkan berupa laporan keuangan dan juga laporan kinerja.
5. Pertanggungjawaban : Pertanggungjawaban merupakan pelaksanaan kewajiban dalam bidang akuntansi demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana publik oleh pengurus BUMdes. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja yang menggambarkan pengelolaan keuangan BUMDes atas capaian kegiatan selama periode. Sehingga hendaknya hasil yang dicapai dapat sesuai dengan perencanaan awal agar sesuai dengan pengelolaan keuangan BUMDes yang baik.

Dari kelima komponen di atas, maka penelitian ini akan mengadopsi komponen tersebut sebagai indikator yang akan dimodifikasi dan diukur melalui kuesioner dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Hikmah (2020).

2.4. Akuntabilitas

2.4.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) adalah :

“Suatu kewajiban mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan mengungkapkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi dengan kesesuaian tolak ukur yang dicapai secara maksimal untuk evaluasi, pengendalian serta menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber informasi tersebut secara berkala.”

Menurut Ulum (2010) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", yang mengartikan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh organisasi/instansi publik dengan menghasilkan suatu laporan sesuai pedoman akuntansi yang memuat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dana. Berdasarkan proses penyelenggaraan tanggung jawab sesuai dengan pedoman tersebut pertanggungjawaban direalisasikan dengan andal sebagai bentuk informasi yang dipublikasikan sehingga digunakan oleh pihak luar untuk pengambilan keputusan jangka pendek/panjang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, akuntabilitas menjadi penting untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa atas penyelenggaraan kegiatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa realisasi anggaran penggunaan dana desa wajib dilaporkan pada akhir tahun anggaran paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode anggaran untuk mewujudkan tujuan dari akuntabilitas yang ada di desa dalam hal ini BUMDes sebagai instansi pelayanan publik.

Pada dasarnya akuntabilitas dimaknai sebagai prinsip dasar atas pertanggungjawaban kegiatan birokrasi yang melibatkan *stakeholders* organisasi dengan publik yaitu masyarakat dan pihak swasta dengan tujuan kepentingan pelayan publik atas sumber daya yang memadai dan tepat sasaran.

2.4.2. Indikator Akuntabilitas

Dalam Rasul (2012) bahwa indikator pembentuk Akuntabilitas antara lain:

1. Pertanggungjawaban hukum : bahwa penggunaan sumber daya oleh lembaga publik dengan menaati peraturan serta hukum berlaku untuk menciptakan kejujuran pemerintah dari penyalahgunaan jabatan.
2. Pertanggungjawaban kinerja : bahwa akuntabilitas lembaga/instansi publik mengalokasikan dan mengolah sumber daya dengan pertimbangan moral atas capaian hasil secara efisien dan efektif.
3. Pertanggungjawaban program : bahwa melaksanakan evaluasi atas capaian kegiatan yang maksimal ataupun adanya hambatan serta mampu memberikan solusi alternatif agar menghasilkan program ideal dengan minimum biaya.
4. Pertanggungjawaban kebijakan : bahwa lembaga publik mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya sesuai kebijakan berlaku dengan mendapatkan manfaat atas kebijakan tersebut.
5. Pertanggungjawaban finansial : bahwa lembaga publik melaksanakan tanggung jawab dari penggunaan dana secara bijaksana sesuai realisasi program dan dapat terhindar dari kecurangan dan korupsi.

Dari kelima komponen di atas, maka penelitian ini akan mengadopsi komponen tersebut sebagai indikator yang akan dimodifikasi dan diukur melalui kuesioner dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Hikmah (2020).

2.5. Transparansi

2.5.1. Definisi Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah asas bagi publik untuk mendapatkan akses yang dijamin atas informasi tentang kegiatan pemerintahan, menyangkut kebijakan, penyusunan, pelaporan, dan pencapaian hasil. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance*. Transparansi dibentuk melalui dorongan yang membebaskan dalam memperoleh informasi yang mampu dipergunakan orang ataupun publik dalam langkah pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Transparansi adalah pemberian akses informasi oleh pemerintah berupa laporan keuangan, kinerja/laporan tahunan maupun kebijakan dengan menjamin hak publik secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti, masyarakat, investor dan pelaku usaha atas sumber daya yang dimanfaatkan dalam aktivitas organisasi atas pengawasan peraturan perundang-undangan.”

Transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut :

“Transparansi adalah perwujudan tata kelola keterbukaan informasi konstitusional dan *good governance* atas penggunaan sumber keuangan negara, kekayaan aset , hal-hal material yang karenanya perlu diketahui dan diawasi oleh dewan terkait dan masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”

Transparansi diartikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk bersikap secara adil dan terbuka pada aktivitas proses kebijakan, peraturan dan hal-hal dikerjakan ataupun dicapai oleh pemerintah yang melibatkan sumber daya

umum kepada pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan dengan berpedoman pada transparansi membuat lembaga pemerintahan telah mampu bertanggungjawab secara terbuka sehingga tidak adanya keraguan atas pelaksanaannya yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

2.5.2. Indikator Transparansi

Terdapat tiga indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009), yaitu sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)

Menyediakan informasi dalam segala media penyalur dengan efektif dan efisien sesuai fakta kepada pihak yang membutuhkan, dengan memperhatikan dimensi waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses.

2. *Openness* (Keterbukaan)

Memiliki pengertian bahwa dalam informasi publik yang efektif harus terbuka dengan kesediaan hak setiap individu atau badan untuk mengakses informasi yang diperlukan tanpa adanya pembatasan akses data publik.

3. *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

- a. Keuangan, lampiran atas aktivitas yang melibatkan keuangan dan memperlihatkan kesehatan keuangan organisasi pada periode yang ditentukan.
- b. Susunan pengurus, strukturisasi atas divisi sesuai dengan tugasnya. Adanya komponen ini mencerminkan pembagian tugas yang telah tersusun dengan baik dan mampu dikoordinasikan.
- c. Rancangan kegiatan dan hasil, rangkaian tindakan yang disusun dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini akan mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel transparansi yang akan dimodifikasi dan diukur melalui kuesioner dari penelitian Erganda, Marota & Ilmiyono (2020).

2.6. Kualitas Sumber Daya Manusia

2.6.1. Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat penting karena akan membantu membentuk kinerja dan produktivitas yang baik serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh organisasi atau negara. Dalam pelaksanaannya pegawai yang berkualitas tentunya akan bekerja dengan baik dan efisien sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Adanya sumber daya manusia menjadi poin penting dalam kegiatan pemerintahan terutama pengelolaan keuangan tiap-tiap instansi pemerintah.

Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan, keterampilan dan karakteristik yang dimiliki individu pegawai organisasi/instansi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.”

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada individu dalam melaksanakan kinerja secara optimal demi mencapai keberhasilan organisasi kedepannya. Peran sumber daya manusia dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan berdampak pada pemenuhan kewajiban seseorang (Mangkunegara, 2012). Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperhitungkan sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan kemampuan sosial, adaptif serta informatif yang mereka miliki. Sehingga perlu adanya penyaringan atas kualitas sumber daya manusia dari keberagaman individu yang mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara tepat dan baik. Manajemen sumber daya manusia melihat bahwa manusia adalah investasi yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keuntungan peningkatan daya saing yang unggul (*competitive advantage*) dan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengukuran produktivitas, loyalitas, dan motivasi pegawai, serta kinerja secara keseluruhan (Budiyanto, 2013).

2.6.2. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A Tahun 2007 menyebutkan terdapat tiga indikator utama kualitas sumber daya manusia yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*) : kesadaran dan pemahaman fakta/informasi yang diperoleh dari bidang keilmuan ataupun pengalaman seseorang untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab yang sesuai dengan potensi tertentu. Informasi tersebut berdasarkan realisasi untuk melaksanakan tugas pada bidang yang diminati. Apabila individu memiliki pemahaman yang cukup atas informasi yang diperoleh maka peluang maksimal keberhasilan dapat meningkatkan efisiensi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Keterampilan (*skill*) : salah satu kemampuan yang dimiliki individu secara terampil, kreatif dan tekun dalam usaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi/instansi. Keterampilan yang dimiliki menjadi penting ketika individu akan menjabat pada posisi tertentu dan diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi diri dan orang lain serta mencapai tujuan organisasi/instansi.
3. Sikap (*attitude*) : suatu reaksi atau tingkah laku yang datang dari seseorang terhadap objek dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai moral organisasi/instansi. Sebuah organisasi mengharapkan agar individu mampu memiliki sikap positif atas setiap tindakan yang diambilnya maka tugas yang dilaksanakan dapat terpenuhi secara optimal.

Indikator-indikator di atas akan diadopsi dan digunakan dalam variabel Kualitas Sumber Daya Manusia pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramadan, 2019).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) terjadi dengan adanya fokus interaksi antara organisasi/instansi dengan masyarakat (Deegan, 2000). Teori ini menyatakan bahwa organisasi/instansi merupakan lingkup dari masyarakat yang harus menaati norma-norma sosial yang terdapat di masyarakat karena dengan menaati norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*.

Legitimasi Menurut Ghozali dan Chariri (2007) sebagai berikut :

“Legitimasi adalah salah satu perilaku organisasi untuk memperhatikan nilai sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti etika organisasi, lingkungan berkelanjutan, dan hak asasi manusia serta faktor lain yang mempengaruhi dalam kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang berkualitas.”

Teori legitimasi dalam pemerintahan terjalin apabila pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang tidak sesuai pada norma yang berlaku, hal ini akan menyebabkan timbulnya *legitimacy gap* dan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disamping itu penerapan dari teori ini harus mengupayakan interaksi internal dari instansi/organisasi secara harmonis demi mendukung kepercayaan secara maksimal dari dalam maupun luar organisasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

legitimasi, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi mereka di mata masyarakat.

2.7.2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) adalah :

“Wujud pertanggungjawaban, penyajian, dan pengungkapan dari kegiatan organisasi/instansi yang akurat dengan sebuah laporan lengkap mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, juga harus memastikan bahwa laporan tersebut mencakup seluruh aspek relevan dan mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara.”

Akuntabilitas akan sangat efektif bila penerapannya tersebut dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesungguhnya dan seharusnya terjadi pada suatu pemerintahan. Akuntabilitas yang terintegritas mampu mendorong peningkatan pengelolaan keuangan BUMDes, selain itu mampu mencerminkan pemerintah desa yang bertanggungjawab. Sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes.

2.7.3. Hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pelaksanaan transparansi di setiap aktivitas organisasi menjadi penting untuk diimplementasikan selama masa pemerintahan berlangsung. Hal ini turut menjadi aspek yang mendasari bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes menjadi tujuan untuk membuktikan keseriusan pemerintahan dalam menjalankan yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Transparansi adalah pemberian akses informasi oleh pemerintah berupa laporan keuangan, kinerja/laporan tahunan maupun kebijakan dengan menjamin hak publik secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti, masyarakat, investor dan pelaku usaha atas sumber daya yang dimanfaatkan dalam aktivitas organisasi atas pengawasan peraturan perundang-undangan.”

Transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut :

“Transparansi adalah perwujudan tata kelola keterbukaan informasi konstitusional dan *good governance* atas penggunaan sumber keuangan negara, kekayaan aset , hal-hal material yang karenanya perlu diketahui dan diawasi oleh dewan terkait dan masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”

Pemerintah desa menerapkan transparansi pada seluruh kegiatan operasional BUMDes demi pertanggungjawaban dan menciptakan kepercayaan masyarakat atas kinerja BUMDes. Melalui proses transparansi akan menghasilkan pengelolaan keuangan handal dan relevan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan transparansi yang baik mampu meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes.

2.7.4. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Menurut Hutapea (2008) Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan berdasarkan kualifikasi dan kapasitas individu untuk memenuhi tugas dalam suatu organisasi. Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 menyatakan kualitas sumber daya manusia yang diperhatikan pada suatu lembaga publik akan berdampak langsung pada profesionalitas dan kinerja yang optimal. Sumber daya manusia yang kompeten dapat lebih

bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas yang berdampak terhadap kelangsungan kinerja dalam lingkup internal maupun eksternal pemerintahan/instansi. Jika individu atau pegawai pemerintahan memiliki kualitas dalam melaksanakan kerja dengan keterampilan dan pengetahuan maka segala pekerjaan yang dilaksanakan akan terminimalisir dari kesalahan. Sumber daya manusia menjadi kunci tercapainya tujuan organisasi/instansi, untuk itu peningkatan kelola sumber daya manusia secara tepat menjadi langkah dalam memaksimalkan tujuan organisasi. Sehingga disimpulkan kualitas sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes.

2.8. Penelitian Terdahulu

Terdapat lima penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis untuk menjadi acuan, diantaranya ialah penelitian yang pertama dilakukan oleh Hikmah (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini dilakukan pada Desa Kedungringin. Pada penelitian ini menggunakan sampel dari 100 responden dan diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sistem akuntabilitas dan responsif berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, sedangkan transparansi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Chrisninditya & Setiawati (2021) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kota Surakarta, pada penelitian ini menggunakan sampel dari 120 responden. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Surakarta, sementara variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Kelurahan Kota Surakarta.

Selanjutnya penelitian yang ketiga dilakukan oleh Latif, Setiawati & Susilatri (2021) yang memiliki judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat”. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Penelitian ini menggunakan 129 responden dengan metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Yassir, Mursalim, & Junaid (2022) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini

menggunakan sampel dari 43 responden dan diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Pada penelitian kelima dilakukan oleh Erganda, Marota & Ilmiyono (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”. Penelitian ini dilaksanakan pada 13 desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 83 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Hikmah (2020)	Variabel Dependen: 1. Pengelolaan Keuangan. Variabel Independen: 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas.	Kabupaten Banyuwangi	1. Variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

	3. Responsif.		<p>2. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>3. Variabel Responsif berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p>
Chrisninditya & Setiawati (2021)	<p>Variabel Dependen:</p> <p>1. Pengelolaan Keuangan.</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>1. Akuntabilitas. 2. Efektivitas. 3. Transparansi.</p>	Kelurahan di Kota Surakarta	<p>1. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Kelurahan di Kota Surakarta.</p> <p>2. Variabel Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada Kelurahan di Kota Surakarta.</p>

			3. Variabel Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Kelurahan di Kota Surakarta.
Latif, Setiawati & Susilatri (2021)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan. <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Kualitas Sumber Daya Manusia. 	Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. 2. Variabel Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. 3. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia. berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

<p>Yassir, Mursalim, & Junaid (2022)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Pengelolaan Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: 1. Akuntabilitas Keuangan. 2. Pengawasan Keuangan. 3. Transparansi Anggaran.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Enrekang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. 2. Variabel Pengawasan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang. 3. Variabel Transparansi Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada kantor pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang.
<p>Erganda, Marota & Ilmiyono (2020)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Pengelolaan Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas.</p>	<p>13 Desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan 13 Desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. 2. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif

			signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan 13 Desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yakni masyarakat luas bukan hanya pertanggungjawaban vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi (Mardiasmo, 2018). Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah harus dapat terlaksana secara agar seimbang dan maksimal, maka dari itu pelaksanaan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2020) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Chrisninditya & Setiawati (2021) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Latif, Setiawati & Susilatri (2021) menyebutkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya penelitian Yassir, Mursalim, & Junaid (2022) menyimpulkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Dan terakhir,

penelitian yang dilakukan oleh Erganda, Marota & Ilmiyono (2020) menyimpulkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu oleh Hikmah (2020), Chrisninditya & Setiawati (2021), Latif, Setiawati & Susilatri (2021), Yassir, Mursalim, & Junaid (2022) dan Erganda, Marota & Ilmiyono (2020) maka penelitian ini mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah BUMDes.

2.9.2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah BUMDes

Menciptakan *Good Governance* menjadi salah satu tujuan pemerintah dengan informasi yang transparan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Berdasarkan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah maka dapat disimpulkan transparansi yang baik mampu meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh oleh Hikmah (2020), Chrisninditya & Setiawati (2021), Latif, Setiawati & Susilatri (2021), Yassir, Mursalim, & Junaid (2022), Erganda, Marota & Ilmiyono (2020) menyimpulkan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini didukung oleh teori dari Mardiasmo (2009) yang menjelaskan bahwa transparansi yang baik

mampu mencapai tujuan organisasi dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 = Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah BUMDes

2.9.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 menyatakan kualitas sumber daya manusia yang diperhatikan pada suatu lembaga publik akan berdampak langsung pada profesionalitas dan kinerja yang optimal. Karakteristik dasar seseorang mengindikasikan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan yang ada pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan pertimbangan tidak adanya tingkat kesalahan. Kualitas sumber daya manusia yang mampu dimanfaatkan dengan efektif tentunya mampu mengelola keuangan secara baik sesuai dengan realisasi kegiatan organisasi/instansi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh Latif, Setiawati & Susilatri (2021) yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 = Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes